**BAB III**

**URGENSI PERNIKAHAN**

1. **DEFINISI PERNIKAHAN, DASAR HUKUM, DAN TUJUANNYA** 
   1. **Definisi Pernikahan**

Pernikahan disebut juga perkawinan. Pengertian pernikahan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.”[[1]](#footnote-2) Perkawinan “dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini adalah kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi.”[[2]](#footnote-3)

Berikut akan dijelaskan pengertian pernikahan menurut para ahli fiqh. Di antara pengertian pernikahan menurut bahasa adalah:

1. Menurut Wahbah al-Zuhaily, yaitu:

**النكاح لغة: الضم و الجمع او عبارة الوطء و العقد جميعا**

“*Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan berkumpul atau ungkapan watha’ dan akad.*”[[3]](#footnote-4)

1. Muhammad al-Syarbaini al-Khatib mengemukakan bahwa pengertian perkawinan menurut bahasa adalah:

**النكاح لغة: الضم و الجمع**

“*Nikah menurut bahasa bercampur dan bergaul*.”[[4]](#footnote-5)

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian nikah secara bahasa adalah *bercampur, berkumpul, bergaul, dan bersenggama*.

Adapun pengertian nikah secara istilah syar’i dikemukakan oleh para fuqaha dalam versi yang beragam, antara lain:

1. Menurut Abu Zahrah:

**النكاح: عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقد بالاخر على وجه المشروع**

“*Nikah secara istilah: sebuah akad yang menghalalkan bergaulnya masing-masing yang beraqad dengan yang lainnya (seorang laki-laki dengan seorang perempuan) melalui jalan yang dibenarkan oleh syara’*.”[[5]](#footnote-6)

1. Menurut M. al-Syarbaini al-Khatib:

**النكاح: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته**

**“***Nikah itu adalah akad yang mengandung kebolehan watha’ dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan itu*.”[[6]](#footnote-7)

Perkawinan—dengan harus adanya akad—menjadi sebuah peristiwa hukum, tidak lagi hanya sekadar peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita. Setiap peristiwa (perbuatan) hukum mempunyai tujuan dan akibat. Tujuan dari melangsungkan perkawinan adalah pergaulan (halal) yang dilandasi tolong-menolong. Selanjutnya, karena perkawinan termasuk pelaksanaan perintah agama maka terkandung di dalam perkawinan itu tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.. Sementara akibat hukum yang muncul karena melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban.

Pengertian nikah menurut hukum positif adalah:

1. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.”[[7]](#footnote-8)

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan, yaitu:

* + - 1. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang sekarang ini telah dilegalkan di beberapa negara Barat.
      2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
      3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.
      4. Disebutkannya—dalam pengertian tersebut—berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[[8]](#footnote-9)

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah “*akad yang sangat kuat (miitsaqan ghaliidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah*.”[[9]](#footnote-10)

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan bergaulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan menggunakan lafaz nikah atau yang semakna dengannya, yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

* 1. **Dasar Hukum Perkawinan**

Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan sepanjang syara’. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dalil—baik dari al-Qur’an maupun hadits—yang memerintahkan hal tersebut. Di antara dalil tersebut adalah:

1. Dari al-Qur’an
2. Surat al-Nur ayat 32:

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*.” (QS. An-Nur: 32)

“Lafaz adalah lafaz dengan sighat amar. Diperselisihkan antara wajibnya, sunahnya, dan ibahahnya. Hal itu berlandaskan tiga pendapat. Ulama kita berpendapat bahwa berselisihnya hukum tentang perintah nikah disebabkan karena berbedanya keadaan seseorang, dari segi ketakutannya akan kehidupan yang sulit (jika tidak menikah), dari segi hilangnya kesabarannya, dari segi kuatnya menahan sabar, dan dari segi kemampuannya menghilangkan rasa takut. Apabila ia takut akan kehancuran dalam kehidupan beragama dan kehidupan di dunia maka hukum nikah baginya adalah wajib. Kalau dia tidak takut akan kehancuran itu maka hukumnya adalah mubah. Berkata Imam Syafi’i, “nikah itu (hukumnya) mubah.” Abu Hanifah mengatakan, “nikah itu (hukumnya) mustahab.” Imam Syafi’i mengaitkan nikah itu mubah dikarenakan perbuatan tersebut mendatangkan kenikmatan sebagaimana mubahnya makan dan minum.[[10]](#footnote-11)

Kata terambil dari kata ايم yang artinya ada dua: (1) Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, (2) wanita itu tidak mempunyai pasangan.[[11]](#footnote-12)

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka, dan perempuan yang tidak bersuami, baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan. Seruan ini berlaku untuk semua wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya.

1. Surat al-Nisaa’ ayat 3:

Artinya: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (QS. An-Nisaa: 3)

“Berselisih manusia (ulama) tentang kata . Sebagian mereka mengembalikan maksud lafaz itu kepada akad. Sebagian lainnya mengembalikannya kepada orang yang berakad. Pendapat yang paling benar adalah yang mengembalikannya kepada orang yang mengucapkan akad (orang yang berakad).[[12]](#footnote-13) Selanjutnya, “Meskipun para ulama berselisih pendapat pada pembicaraan ini bahwa dalil khitab di sini *saqith* secara ijma’. Sesungguhnya setiap orang yang yakin bahwa ia akan berlaku adil terhadap anak perempuan yatim, bolehlah baginya menikahi perempuan lain selainnya sebagaimana boleh baginya yang demikian jika dia takut untuk tidak berlaku adil .”[[13]](#footnote-14)

Islam memperbolehkan kaum laki-laki menikahi perempuan sampai beberapa orang (poligami). Namun poligami itu dibatasi hanya sampai empat orang saja. Perbuatan tersebut bukan tanpa persyaratan yang ketat. Mereka yang ingin berpoligami diwajibkan harus mampu berlaku adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan, serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

Sekalipun berpoligami dibolehkan, pada dasarnya memiliki satu orang isteri adalah lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat tersebut. Dengan satu orang isteri (monogami), ketenangan hidup dapat lebih mudah diwujudkan. Keharmonisan pernikahan juga dapat terjaga dengan baik. Sebaliknya, berpoligami dapat menimbulkan banyak hal yang berpotensi mengganggu ketenteraman rumah tangga.

1. Dari hadits Rasulullah
   * + 1. Hadits riwayat Bukhari.

**حدنا سعيد بن ابى مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا حميد بن ابى حميد الطويل انه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: "جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه و سلم, فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: و اين نحن من النبي صلى الله عليه و سلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, قال احدهم: أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا, و قال اخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر, و قال اخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج ابدا, فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم اليهم فقال: انتم الذين قلتم كذا و كذا؟ أما والله إنى لأخشا كم الله و اتقا كم له, لكنى أصوم و أفطر, و أصلى و أرقد, أتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس منى" (رواه البخارى)**

Artinya: *Telah berkata kepada kami Sa’id ibn Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja’far, Telah menceritakan kepada kami Humaid ibn Abi Humaid ath-Thawil sesungguhnya ia telah mendengar Anas ibn Malik ra., ia berkata: “Telah datang sekelompok orang (berjumlah) tiga orang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW.. Mereka bertanya tentang ibadat Nabi SAW.. Ketika diberitahukan, maka mereka berkata: “Di mana (letak ibadah) kami (dibandingkan) dari Nabi SAW.? Sungguh telah diampuni baginya segala yang telah berlalu dari dosanya dan yang akan datang. Berkatalah salah seorang dari mereka, “Adapun saya, sesungguhnya saya melaksanakan sholat sepanjang malam. Berkata pula yang lainnya, “Aku puasa sepanjang hari dan tidak berbuka. Berkata pula yang lainnya, “Aku menjauhi wanita maka aku tidak akan menikah selamanya. Maka datanglah Rasulullah SAW. kepada mereka seraya berkata, “Kaliankah orang-orang yang berkata begini dan begini? Maka demi Allah sesungguhnya aku orang yang peling takut kepada Allah dibandingkan kalian dan paling bertaqwa dibandingakan kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku tidur, dan aku menikahi perempuan, maka siapa yang menjauhi sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku.* (HR. Bukhari)[[14]](#footnote-15)

Hadits di atas menjadi dalil disyariatkannya nikah. Nikah ditujukan untuk perbuatan ibadah dan mencegah diri dari kecelakaan. Dengan demikian, terdapat kebaikan dalam melaksanakan nikah.

Al-‘Asqolani mengemukakan:

“Yang dimaksud dengan sunah di sini adalah *thariqah* atau jalan, bukan sunah yang merupakan kebalikan dari wajib. **رغبة** dari sesuatu artinya berpaling darinya. Maksud dari hadits ini siapa yang meninggalkan sunahku dan mengambil jalan selainku maka bukan dari golonganku. Karena hal yang demikian mengarah kepada jalan para pendeta (ruhbaniyah), karena mereka terlalu ekstrim dalam beribadah sehingga melalaikan perkara nikah yang merupakan jalan Nabi Muhammad SAW.. Jalan Nabi Muhammad SAW. merupakan jalan yang lurus dan mudah. Beliau berbuka supaya kuat untuk melaksanakan puasa. Beliau tidur supaya kuat untuk bangun (beraktifitas). Beliau menikah untuk menyalurkan syahwat, menjaga diri, dan memperbanyak keturunan. Adapun maksud فليس منى “jika seandainya dia berpaling itu disebabkan karena uzur, maka dia tidak berada pada jalan Rasulullah. Akan tetapi tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Sebaliknya, bila ia menolaknya karena tidak ada uzur maka maksud dari فليس منى adalah orang tersebut tidak berada pada agama Rasulullah.[[15]](#footnote-16)

Karena pentingnya hal yang demikian, maka Nabi SAW. sampai mengatakan orang-orang yang tidak melakukan sebagaimana *millah*nya sebagai bukan dari *ahli*nya karena tujuan seperti itu menunjukkan keengkaran.

* + - 1. Hadits Riwayat Bukhari

**حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش قال: حدثنى عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبدالله: كنا مع النبى صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيأ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)**

Artinya: “*Telah berkata kepada kami Umar ibn Hafsh ibn Ghiyats, telah berkata kepada kami ayahku, telah berkata kepada kami al-A’masy ia berkata,, telah berkata kepadaku Umarah dari Abdurrahman ibn Yazid, ia berkata: “Aku bersama al-Qamah dan Aswad mendatangi Abdullah ibn Mas’ud, maka Abdullah berkata: Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW., dan kami masih dalam keadaan bujang. Kami tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW. berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa sudah mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah perisai baginya”* (HR. Bukhari)[[16]](#footnote-17)

Ash-Shan’ani mengemukakan:

“Maksud dari *al-baah* adalah jima’. Dari itu, dapat dipahami bahwa bagi siapa yang punya kesanggupan berjima’ karena kemampuannya menanggung beban pernikahan maka hendaklah ia menikah. Siapa yang tidak sanggup berjima’ karena kelemahannya (untuk menanggung beban pernikahan) maka hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya dan memotong (mencegah) kejahatan air (mani)nya, sebagaimana perisai memotong (serangan musuh).[[17]](#footnote-18)

Terlihat jelas pada hadits di atas bahwa menikah itu menjadi sebuah perintah yang harus dijalankan bila seorang pemuda telah berkesanggupan. Kesanggupan itu terwujud dalam bentuk kemampuannya menghidupi keluarga yang akan dinafkahinya secara lahir dan batin.

* 1. **Tujuan Perkawinan**

Perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah SWT., mendirikan rumah tangga yang rukun dan damai, serta memperoleh keturunan yang sah. Secara lebih spesifik, tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya

Menerima perintah untuk menikah—dari Allah SWT. dan Rasul-Nya—untuk kemudian melaksanakannya merupakan bukti ketaatan sebagai seorang mukmin kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Firman Allah, QS. al-Nisaa’ ayat 59:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. al-Nisaa’:59)

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa “bila perintah taat diulangi seperti pada QS. al-Nisaa: 59 di atas, maka di situ Rasul SAW. memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur’an.”[[18]](#footnote-19) Perintah nikah bersumber dari al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. sekaligus. Dengan demikian, ketaatan untuk menjalankan perintah nikah ini menjadi sebuah kemestian.

1. Untuk memperoleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Pernikahan yang berkah memberikan manusia ketenangan (*sakinah*). Pernikahan akan abadi (*langgeng*) bila direkat dengan cinta (*mawaddah*). Pernikahan pun akan bertambah indah bila dihiasi dengan kasih sayang (*rahmah*). Hal-hal inilah yang akan ditemui bila pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Berkenaan dengan ini, Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Rum ayat 21:

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.” (QS. al-Rum: 21)

M. Quraish Shihab mengungkapkan, “Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.”[[19]](#footnote-20) Perkawinan melahirkan ketenangan batin dan ketenteraman jiwa. Di sinilah dapat dipahami bahwa pada setiap perintah agama (aturan syari’at) di dalamnya terdapat kebaikan, sehingga perbuatan itu sedapat mungkin dilaksanakan. Sebaliknya, pada setiap larangan terkandung ketidakbaikan, sehingga sedapat mungkin perbuatan tersebut dijauhi.

1. Agar manusia menjalani kodratnya sebagaimana mestinya

Kodrat manusia—diciptakan Allah—hidup berpasang-pasangan. Karenanya sangatlah terlarang hidup membujang. Munculnya kelainan-kelainan/salah arah (*disorientasi*) dalam kehidupan seksual manusia salah satunya diakibatkan oleh hidup lajang yang terlalu lama. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam QS. al-Dzariyat ayat 49:

Artinya: “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*” (QS. al-Dzariyat: 49)

Pasangan bagi laki-laki adalah wanita. Maka dengan demikian tertutup sudah kemungkinan hidup berpasangan antara laki-laki dengan laki-laki (pasangan homo) ataupun antara perempuan dengan perempuan (pasangan lesbi).

1. Untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. dan rasul-Nya.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW.:

**حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبى: حدثنا الأعمش قال: حدثنى ابراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن ان لى اليك حاجة فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن فى ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله ان ليس له حاجة الى هذا أشار الي فقال: يا علقمة فانتهيت اليه و هو يقول: أما لئن قلت ذالك لقد قال لنا النبى صلى الله عليه و سلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)**

Artinya: “*Telah berkata kepada kami Umar ibn Hafsh, telah berkata kepada kami ayahku, telah berkata kepada kami al-A’masy, ia telah berkata, telah berkata kepadaku Ibrahim dari Alqamah, ia telah berkata: Aku bersama Abdullah (Ibn Mas’ud), Kemudian Utsman bertemu dengannya (Ibn Mas’ud) di Mina. Ia (Utsman) berkata, “Wahai Abu Abdurrahman (Abdullah ibn Mas’ud), sesungguhnya aku mempunyai keperluan kepadamu, maka ia (ibn Mas’ud) menghampirinya (Utsman). Lalu Utsman berkata: “Apakah engkau mau wahai Abu Abdurrahman (ibn Mas’ud) kalau kami menikahkan engkau dengan seorang gadis yang mengingatkan engkau tentang masa mudamu (dengan isterimu dulu)? Ketika itu Abdullah (ibn Mas’ud) merasa bahwasanya ia tidak butuh untuk menikah, ia kemudian memberikan isyarat kepada saya (Alqamah). Kemudian Utsman berkata, “Wahai Alqamah.” Lalu Alqamah mendekat kepada Utsman dan menerima. Kemudian Alqamah berkata, “Kalau begitu kehendakmu maka aku menerimanya. Sungguh telah bersabda kepada kami Nabi SAW., “Wahai para pemuda, barang siapa sudah mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah perisai baginya”* (HR. Bukhari)[[20]](#footnote-21)

Dapat dipahami dari hadits di atas bahwa pernikahan adalah saluran yang diridhoi Allah untuk dilewati—dalam urusan penyaluran kebutuhan seksual—oleh manusia. Nikah adalah solusi agar jangan sampai orang-orang yang beriman—dalam hal ini pemuda—melakukan perbuatan yang dilarang Allah (berzina).

1. Supaya dapat melanjutkan keturunan

Dalam pernikahan, kebaikan utama yang ingin diperoleh oleh pasangan yang menikah adalah untuk memperoleh anak (berlanjutnya keturunan). Anak bagi pasangan suami istri bagaikan mutiara. Kehadirannya sangat didambakan untuk menghiasi kehidupan rumah tangga. Ia dirawat dan dijaga sedemikian rupa sejak lahirnya sampai dewasa. Sekaya apapun pasangan suami istri tidak akan bahagia kehidupannya jika tidak mendapatkan keturunan. Mereka berharap kejayaan yang sudah mereka raih dapat dilanjutkan oleh anak-anaknya.

Sebuah keluarga tidak dapat dikatakan sebagai keluarga utuh jika tidak mempunyai anak. Anak adalah syarat terbentuknya sebuah keluarga.[[21]](#footnote-22) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[[22]](#footnote-23) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak diakui oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai anak yang sah. Ia hanya mempunyai hubungan dengan orang tuanya secara biologis. Pada titik inilah perkawinan menjadi suatu hal yang penting; agar dapat melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dan melegalkan status anak yang lahir akibat hubungan tersebut.

Firman Allah dalam QS. al-Nahl ayat 72:

Artinya: “*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*" (QS. al-Nahl: 7)

M. Quraish Shihab mengungkapkan, “ayat ini menggarisbawahi nikmat perkawinan dan anugerah keturunan.” Selanjutnya, “menyadari bahwa tidak mungkin masing-masing secara pribadi dapat bertahan hidup selamanya, maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelansungan hidup adalah melalui anak keturunan yang merupakan perpanjangan dari kehidupan pribadi.”[[23]](#footnote-24) Memperoleh anak tentunya melalui perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama.

1. **KETENTUAN UMUM PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara tidak terlepas dari aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Hukum dan perundang-undangan tersebut mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif. Terwujudnya suasana yang kondusif menjadi titik tolak pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik.

Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sementara ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam—dalam bidang hukum perkawinan—merupakan penegasan ulang dan penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sendiri merupakan sebuah produk perundang-undangan tentang perkawinan yang digali dari sumber-sumber hukum Islam yang valid. Materi-materi munakahat yang disarikan dari al-Qur’an, sunnah Rasul, kitab-kitab fikih (klasik dan kontemporer) telah berhasil diangkat menjadi sistem hukum nasional berupa hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia.

Berikut akan dipaparkan beberapa asas atau prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang perkawinan.[[24]](#footnote-25)

1. **Membentuk Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

1. **Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama**

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta.

1. **Monogami**

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Pengadilan akan memberikan izin apabila terdapat cukup alasan dan telah dipenuhi syarat-syaratnya:[[25]](#footnote-26)

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, yang bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
4. **Pendewasaan Usia Perkawinan**

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas waktu untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

1. **Mempersukar Perceraian**

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

1. **Kedudukan Suami Isteri Seimbang**

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

1. **KEGIATAN PRA-PERNIKAHAN MENURUT HUKUM POSITIF**

Dalam peraturan perundang-undangan, tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.[[26]](#footnote-27) Dalam pasal 10 disebutkan:

* + - * 1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat (bagi yang beragama Islam yang dimaksud adalah PPN).
        2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
        3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam pasal 11 disebutkan:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP. 9/1975) ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh dua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Lebih rinci, kegiatan pra-pernikahan yang harus dilalui oleh calon pengantin sendiri meliputi beberapa langkah, yaitu:[[27]](#footnote-28)

1. **Pemberitahuan Kehendak Nikah**

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu:

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai.
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
3. Surat keterangan mengenai orang tua.
4. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (model Na).
5. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI.
6. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau Surat Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
7. Surat Keterangan Kematian suami/isteri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri.
8. Surat izin dan atau dispensasi bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 s/d 6 dan pasal 7 ayat 2.
9. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
11. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
12. Surat Kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatan Nikah apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

1. **Pemeriksaan Nikah**
2. Tata Cara Pemeriksaan

Pegawai Pencatat Nikah/Wakil PPN/Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum *munakahat* maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan bersama-sama. Tetapi tidak ada halangan apabila dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri.

1. Kalau nikah langsung diawasi oleh PPN
2. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model A).
3. Masing-masing calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
4. Dibaca, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah.
5. Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa dan PPN yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhi tanda tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
6. Dimasukkan ke dalam buku yang diberi nama “Catatan Pemeriksaan Nikah” dan kolom-kolom sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Urt | Tgl. | Nama Calon | | Hari/tgl Ketentuan Nikah | Pegawai yang ditugaskan untuk menghadiri akad nikah | | Nomor Akta Nikah | Keterangan |
| Suami | Isteri | Nama | Tanda Tangan |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Pada ujung model A sebelah kiri diberi nomor yang sama dengan nomor buku di atas.
2. Kehendak nikah diumumkan.
3. Kalau nikah diawasi oleh Pembantu PPN
4. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model A) rangkap dua.
5. Masing-masing calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
6. Dibaca, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah.
7. Setelah dibaca, kemudian kedua lembar model A di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan PPN yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhi tanda tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
8. Dimasukkan ke dalam buku yang diberi kolom-kolom seperti berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Urt | Tgl. | Nama Calon | | Hari/tgl Ketentuan akad Nikah | Biaya | Nomor Akta Nikah KUA Kecamatan | Keterangan |
| Suami | Isteri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Pada ujung model A sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku di atas dan nomor kode urutan Pembantu PPN yang bersangkutan.
2. Kehendak nikah diumumkan.
3. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model A dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dengan buku di atas.
4. Setelah akad nikah dilangsungkan maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 model A. Kemudian dibaca di hadapan suami isteri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani. Tanda tangan itu dibubuhkan pada kedua lembar model A.
5. Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah, satu lembar model A yang dilampiri surat-surat yang diperlukan itu dikirimkan kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya.
6. PPN yang menerima model A dari Pembantu PPN itu memeriksanya dengan teliti, kemudian dicatatnya nikah itu dalam Akta Nikah dan dibubuhi tanda tangan oleh PPN. Kemudian dibuatkan Kutipan Akta Nikah. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada Pembantu PPN untuk disampaikan kepada suami isteri.
7. Materi Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan dan tidak ada halangan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan.

1. Menurut Agama Islam (*munakahat*).

Materi pemeriksaan menurut Agama Islam didasarkan pada rukun nikah, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan.
2. Wali dari calon perempuan
3. Dua orang saksi laki-laki.
4. Ijab dari wali calon pengantin perempuan atau wakilnya.
5. Qobul dari calon pengantin laki-laki atau wakilnya.

Uraian:

* 1. Syarat calon pengantin laki-laki sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Terang laki-lakinya (bukan banci).
3. Tidak dipaksa.
4. Tidak beristeri empat orang.
5. Bukan mahramnya bakal isteri.
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya.
7. Mengetahui bakal isterinya itu tidak haram dinikahinya.
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

* 1. Syarat calon pengantin perempuan sebagai berikut:

1. Beragama Islam atau ahli kitab.
2. Terang perempuannya (bukan banci).
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
5. Bukan mahramnya bakal suami.
6. Belum pernah di*li’an* (sumpah *lian*) oleh bakal suaminya.
7. Terang orangnya.
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

* 1. Syarat wali sebagai berikut:

1. Beragama Islam, kalau bakal isteri beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Tidak dipaksa.
5. Terang lelakinya.
6. Adil (bukan fasiq).
7. Tidak sedang ihram haji atau umrah.
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissafah*).
9. Tidak rusak pikirannya karena tua dan sebagainya.
10. Merdeka (bukan budak belian).

* 1. Syarat saksi:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Baligh.
4. Berakal.
5. Adil.
6. Mendengar (tidak tuli).
7. Melihat (tidak buta).
8. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu).
9. Tidak pelupa (*mughaffal*).
10. Menjaga harga diri (menjaga muru’ah).
11. Mengerti maksud ijab dan qobul.
12. Tidak merangkap menjadi wali.

* 1. Ijab Qobul

Ijab qobul harus terbentuk dari asal kata “*nikah*” atau “*tazwij*” atau terjemahan dari kedua kata tersebut, yang dalam Bahasa Indonesia berarti “menikahkan”.

Contoh:

1. Ijab dari wali calon pengantin perempuan: “Hai, Fulan. Aku nikahkan, aku kawinkan si Fulan anak saya, dengan engkau dengan mas kawin (mahar) Rp. ..........” .
2. Qobul dari calon pengantin laki-laki: “Aku terima nikahnya ...................................... dengan mas kawin (mahar) Rp. ....................” .

Apabila wali dan calon pengantin laki-laki berhalangan maka ijab dan qobul dapat diwakilkan kepada orang lain.

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Materi pemeriksaan menurut Peraturan Perundang-undangan didasarkan beberapa hal, yaitu:

1. Persetujuan izin dan dispensasi.
2. Syarat-syarat perkawinan.
3. Perkawinan yang dilarang.

Uraian:

* 1. Persetujuan izin dan dispensasi.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan calon mempelai.

Sebagai realisasi daripada asas sukarela maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon suami isteri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya perkawinan paksa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia. Sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, baik yang berada di bawah umur 21 tahun, baik pria maupun wanita, diperlukan izin dari orang tuanya.

Dalam keadaan orang tua tidak ada maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari Pengadilan Agama, apabila karena suatu dan lain sebab izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga tersebut di atas.

Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi.

2.1. Syarat-syarat perkawinan.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2) , (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) , (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
8. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, pihak pria maupun pihak wanita.
9. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

3.1. Perkawinan yang dilarang.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, menantu, anak tiri dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
7. **Pengumuman Kehendak Nikah**

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN/ Pembantu PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan surat pengumuman (model Ne). Pengumuman dilakukan di:

1. Kantor pencatatan pernikahan yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya pernikahan.
2. Kantor/kantor-kantor pencatatan pernikahan yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti apa yang diatur dalam pasal 3 (3) PP.9/1975. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari itu calon suami isteri seyogianya mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.

1. **DASAR HUKUM DAN URGENSI SUSCATIN**

Dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) adalah :

1. UU nomor I tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2019).
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419).
3. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang *pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974* tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3050).
4. Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang *Kursus Calon Pengantin*.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang *Pencatatan Nikah*, h. 8. Pasal 18 ayat 3.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.[[28]](#footnote-29)

Tetapi mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, selektif, dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* terhadap ego masing-masing pribadi.

Perceraian memang halal, namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ maka dia tidak akan mencium baunya surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

حدثنا سليمان بن حرب, ثنا حماد, عن ايوب, عن ابي قلابة, عن ابي اسماء, عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ا يما امراة سالت زوجها طلاقا فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه ابو داود)

Artinya: “*Telah berkata kepada kami Sulaiman Ibn Harb, telah menyampaikan kepada kami Hammad, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asmaa’, dari Tsauban, ia telah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: “Perempuan mana saja yang meminta thalaq kepada suaminya tanpa ada kesulitan maka diharamkan baginya baunya surga*.(HR. Abu Daud)[[29]](#footnote-30)

Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Abadi, dalam “*Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*”, mengemukakan bahwa ”maksud dari فى غير ما بأس , yang dalam riwayat lain disebut من غير ما بأس adalah tidak dalam keadaan yang sulit yang membuat si perempuan meminta diceraikan (*khulu’*).”[[30]](#footnote-31) Kesulitan itu boleh saja timbul karena perlakuan tidak pantas atau kasar dari suaminya.

Adapun maksud dari kalimat فحرام عليها رائحة الجنة ada dua, yaitu: “(1) dia (si perempuan) tetap masuk surga walaupun tidak akan mencium bau surga, dan (2) diartikan secara majazi—perempuan yang minta diceraikan itu—tidak akan mendapatkan kebaikan (sepanjang hidupnya).”[[31]](#footnote-32) Di poin ini terlihat jelas kerasnya ancaman Allah terhadap isteri yang meminta cerai dari suaminya.

Dengan dasar itu pula maka pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal dengan BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah timbul dan terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun, pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya peristiwa pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 477 tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga, melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN).

Lahirnya peraturan tentang kursus calon pengantin (SUSCATIN) tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata (langkah antisipasi) pemerintah terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Menarik untuk dilihat data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1999, dari 1,8 juta peristiwa perkawinan setiap tahun. 45% berselisih, dan 12-15% bercerai, dan perceraian tersebut 80% dalam usia perkawinan di bawah 5 tahun. Dari hasil berbagai pengamatan menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan calon pengantin tentang keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan.[[32]](#footnote-33)

Penomena ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu atau tidak mengetahui sama sekali tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin (SUSCATIN).

Masalah-masalah lain yang muncul dan berkembang pesat akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga antara lain; kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus perkawinan sirri, perkawinan mut’ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap resistensi kesolidan sebuah rumah tangga serta menjadi penyebab lemahnya sebuah bangunan rumah tangga.

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ.II/491 tahun 2009 diharapkan pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan telah dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu yang cukup seputar kehidupan rumah tangga yang pada saatnya nanti akan mampu secara bertahap mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia.

Materi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) tersebut sekurang-kurangnya 24 jam yang diberikan oleh beberapa orang konselor yang ahli di bidangnya masing-masing yang ditetapkan oleh BP4. Di antara materi itu adalah; 1) Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam), 2) Pengetahuan agama (5 jam), 3)Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan agama (4 jam), 4) Hak dan kewajiban suami isteri (5 jam), 5) Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam), 6) Manajemen Keluarga (3 jam), 7) Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).[[33]](#footnote-34)

Lebih lanjut ditegaskan dalam peraturan Dirjen dimaksud, bahwa Catin yang telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan yang dikeluarkan oleh BP4 yang telah diregister oleh Kementerian Agama.

Peraturan Dirjen juga dengan jelas menyatakan bahwa definisi kursus calon pengantin (SUSCATIN) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Maksud diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lainnya yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin (SUSCATIN) seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana dan prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti SUSCATIN merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

1. **PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH**
2. **Pembinaan Keluarga**

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga lazimnya disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan hidup. Fungsi keluarga adalah memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan baik di antara anggota keluarga cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek/saling menghargai dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintainya.

Dari sudut pandangan sosiologis, fungsi keluarga dapat diklasifikasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:[[34]](#footnote-35)

1. *Proteksi*/aman: Keluarga semestinya menjadi tempat yang paling aman bagi seluruh anggota keluarganya. Hubungan yang harmonis antar keluarga dapat menimbulkan rasa saling memiliki dan saling melindungi satu dan lain.
2. *Biologis*: Dalam sebuah keluarga masing-masing anggotanya mempunyai ikatan *biologis* antara satu dengan yang lain. Bagi suami dan istri keluarga yang berawal dari pernikahan merupakan satu-satunya tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis secarah sah.
3. *Ekonomis*: Keluarga berfungsi ekonomis, karena adanya tanggung jawab bagi masing-masing anggota keluarga untuk menjamin kebutuhan ekonomi mereka. Orang tua menafkahi anak-anak mereka. Demikian pula saudara yang lebih tua atau yang lebih mapan ikut membiayai hidup saudara lainnya yang lebih muda atau yang belum mapan.
4. *Edukasi*: Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya dan orang-orang yang ada di rumahnya. Keluarga juga merupakan tempat pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
5. *Sosialisasi*: Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Manusia belajar berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga.
6. *Rekreasi*: Keluarga juga berfungsi sebagai rekreasi di mana masing-masing anggota keluarga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.
7. *Religius*: Keluarga merupakan tempat yang paling ideal untuk menanamkan ajaran dan nilai-nilai agama. Keluarga yang taat beragama akan dengan sendiri mengajarkan pada anak bagaimana menghayati agama.

Dalam pembinaan keluarga sakinah beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian adalah kehidupan berkeluarga, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan penasihatan perkawinan. Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan agama adalah perzinaan.

Dasar dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 dan pasal 2, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya, dalam pasal 2 dinyatakan bahwa; perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Calon mempelai mesti memiliki kesiapan dan kesanggupan dalam menghadapi pernikahan. Sebagian kalangan beranggapan bahwa kesiapan itu adalah siap secara materi. Hal ini bermakna bila seseorang telah memiliki materi untuk membiayai pernikahannya dan telah memiliki pekerjaan yang tetap barulah ia berada pada momen yang tepat untuk menikah.

Bila dicermati, persepsi sebagaimana di atas ada nilai baiknya. Memang akan sangat baik jika seseorang ketika akan menikah telah memiliki persiapan materi yang cukup dan sudah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang mapan. Namun, terasa kurang tepat jika yang menjadi alasan penundaan pernikahan adalah karena hal-hal di atas (materi).

Membaca dari sejarah, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sebagian sahabat bahkan tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, atau kalaupun ada jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak adanya atau sangat sedikitnya harta yang dapat dijadikan mahar oleh sebagian sahabat tersebut mengindikasikan bahwa para sahabat tersebut memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan menikah dan dibolehkan menikah. Dengan demikian kesiapan yang dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang cukup.

Kesiapan yang yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan jiwa/psikis untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekwensinya. Kesiapan mental biasanya terlihat dari kedewasaan dan kematangan berpikir si calon pengantin.

Tentunya kesiapan dan kesanggupan itu dapat diukur dari persiapan-persiapan yang dilakukan pra-pernikahan. Di antara persiapan yang harus dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persiapan fisik/*biologis*
2. Usia yang ideal dalam pernikahan adalah antara 20-25 tahun bagi perempuan, dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki.
3. Mengetahui status kesehatan calon pengantin. Kesehatan fisik dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit menular dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan serta konsultasi pra-nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga.
4. Hindari pernikahan antar keluarga yang terlalu dekat, karena akan berakibat cacat pada anak.
5. Masalah relatif sifatnya, yang terpenting adalah tidak ada cacat yang dapat menimbulkan disabilitas (ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan keluarga).
6. Persiapan mental dan spritual

Persiapan mental dan spiritual meliputi:

1. Kepribadian

Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam pernikahan. Pasangan yang berkepribadian matang dapat saling mengisi kebutuhan psikis/jiwa, yang merupakan unsur terpenting dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

1. Pendidikan

Taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Hal ini karena latar belakang pendidikan akan sangat berpengaruh dalam proses saling memahami ide dan visi yang akan dituangkan untuk menentukan arah yang akan ditempuh bahtera rumah tangga ke depan.

1. Agama

Pernikahan beda agama terlarang di Indonesia.[[35]](#footnote-36) Berada dalam perahu agama yang sama tentunya memudahkan membangun pondasi keimanan keluarga (sisi spritual). Kehidupan berkeluarga secara sah adalah kehidupan bersama yang mendapat legalitas dari hukum agama dan hukum positif. Karenanya, lembaga pernikahan dinilai agama sebagai sebuah ibadah.

1. Sosial ekonomi

Permasalahan sosial ekonomi menjadi sebuah aspek yang harus disikapi dengan bijak. Dalam hal ini, di antara yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Pengetahuan tentang latar belakang sosial keluarga.

Calon pengantin sebaiknya mengetahui keluarga calon pasangannya. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui kebiasaan calon pasangan ketika kelak telah menjadi pasangan yang resmi.

1. Pengetahuan tentang latar belakang budaya.

Mengetahui dan memahami budaya calon calon pasangan menjadi penting karena bagaimanapun budaya yang berbeda dapat menjadi pemicu kesalahpahaman dan masalah. Bila hal ini tidak disikapi dengan bijak maka hal ini dapat merusak keharmonisan hubungan suami isteri.

1. Pengetahuan tentang latar belakang pergaulan

Suami isteri sebelum menikah memiliki kehidupan masing-masing. Lingkungan pergaulan keduanya bukan tidak mungkin berbeda satu sama lain. Hadirnya mereka dalam satu rumah tangga tentunya menuntut adaptasi dari dan saling pengertian antara keduanya terhadap pergaulan masing-masing, sampai mereka menemukan irama pergaulan mereka sendiri dalam rumah tangga mereka.

1. Pekerjaan dan kondisi materi lainnya

Kesiapan secara materi diperlukan tidak hanya untuk acara/pesta pernikahan saja. Lebih dari itu, juga diperlukan persiapan kebutuhan materi yang pasti akan muncul dalam kehidupan keluarga kelak. Calon suami dan isteri sebaiknya merupakan pasangan yang telah mandiri secara ekonomi agar keluarga yang akan mereka bangun dapat mandiri pula.

1. Kesehatan calon pengantin

Untuk menuju jenjang pernikahan, kesehatan calon pengantin tentunya menjadi pertimbangan khusus. Agama Islam sangat memperhatikan hal ini karena berkaitan dengan keberadaan dan kesehatan keturunan. Dalam Islam, menghasilkan keturunan (yang berkualitas) menjadi tujuan utama dari pernikahan.

Mengenai hal ini pula, Imam asy-Syatibi mengemukakan sebagai berikut:

“Tujuan utama disyariatkannya nikah adalah untuk memperoleh keturunan, berikutnya; mencari ketenangan, bergaul (sebagai suami istri), bertolong-tolongan untuk kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, untuk melihat hal-hal baik yang diciptakan Allah pada diri wanita, berhias dengan harta si perempuan, agar si istri dapat menjadi penyokong bagi suaminya, agar ia dapat memelihara anak-anaknya atau dari istri-istrinya yang lain atau anak-anak dari saudara-saudara perempuan suaminya, menjaga dari perbuatan yang dilarang yaitu syahwat kemaluan dan pandangan mata, menambah rasa syukur dengan bertambahnya nikmat dari Allah terhadap hamba dan semisal itu.”[[36]](#footnote-37)

Berdasarkan pertimbangan di atas, selayaknyalah bila diadakan pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan. Pemeriksaan calon pengantin meliputi pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyakit *genetic*

Penyakit *genetic* misalnya; *talasemia*, buta warna, *hemoppillia*, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan ini adalah agar calon suami dan calon isteri mempunyai pemahaman bahwa bila orang tua atau garis keturunannya ke atas mengidap penyakit *genetic* maka anak yang akan lahir nanti pun berisiko mengidap penyakit yang sama.

1. Penyakit tertentu yang diturunkan

Penyakit tertentu yang diturunkan misalnya; kecenderungan *diabetes mellitus* (kencing manis), *hipertensi* (tekanan darah tinggi), kelainan jantung, dan sebagainya. Sebagai contoh; jika si calon ibu mempunyai kadar gula darah tinggi maka ia harus mengontrol kadar gula darahnya karena dapat meningkatkan risiko kecacatan pada janin yang dikandungnya. Selain itu, dapat terjadi komplikasi kehamilan, seperti *pre ekslampsia*, *stroke*, janin besar, gangguan pertumbuhan pada janin, proses kelahiran yang sulit, dan juga janin dapat meninggal dalam kandungan.

1. Penyakit *infeksi*

Penyakit *infeksi* misalnya penyakit menular seksual (PMS), *hepatitis* B*, dan HIV/AIDS.*

1. *Vaksinasi*

*Vaksinasi* dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap *virus rubella*. Infeksi *virus rubella* pada kehamilan menimbulkan kelainan pada janin seperti kepala kecil, tuli, kelainan pada jantung, bahkan kematian.

1. Suntik *tetanus toxoid* (TT)

Pemberian vaksin ini merupakan program pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan terhadap *tetanus*. Kuman *Clostridium* *Tetani* terdapat pada usus hewan. Penularan terjadi karena kontak daerah luka dengan kotoran hewan yang mengandung kuman tersebut. Penyakit ini menyerang bayi yang baru lahir (*tetanus neonatorum*) melalui pemotongan dan perawatan tali pusar yang salah dan dapat berdampak kematian.

1. **Program Binaan Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

Tujuan program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus program pembinaan keluarga sakinah adalah:

1. Menanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi mesjid, koperasi majelis taklim, dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya.
3. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian, sehingga akan mengurangi jumlah keluarga yang bermasalah, yang menjadi sumber kerawanan sosial.
4. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
5. Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran, dan tindakan kriminalitas lainnya.
6. Membina pangan halal bagi masyarakat, industri, dan impor pangan masyarakat muslim agar terhindar dari mengkonsumsi barang haram, baik dari segi cara memperoleh, bahan baku, cara mengolah, cara distribusi, dan cara penyajiannya.
7. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
8. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan Jum’at bersih.
9. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual (PSM), dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.
10. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang, dan berkesinambungan.

Sasaran gerakan keluarga sakinah adalah seluruh keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia—pada umumnya—dengan lebih memperhatikan keluarga miskin.

1. **Kriteria Pembinaan Keluarga Sakinah**

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari *keluarga pra-sakinah*, *keluarga sakinah I*, *keluarga sakinah II*, *keluarga sakinah III*, *keluarga sakinah III plus* yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dikembangkan sesuai situasi dan kondisi sekitarnya. Tolak ukur umum itu adalah:[[37]](#footnote-38)

1. Keluarga pra-sakinah
2. Keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah.
3. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual, yaitu:
4. Keimanan
5. Shalat
6. Zakat Fithrah.
7. Puasa.
8. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar material, yaitu:
9. Sandang (pakaian).
10. Pangan (makanan).
11. Papan (tempat tinggal).
12. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
13. Keluarga sakinah I
14. Keluarga yang dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah.
15. dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual secara minimal, tetapi masih *taqlid*.
16. Telah dapat memenuhi kebutuhan dasar material secara minimal.
17. Belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, yaitu:
18. Kebutuhan pendidikan.
19. Bimbingan keagamaan dalam keluarga.
20. Belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
21. Keluarga sakinah II
22. Keluarga yang dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah.
23. Telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya sebagaimana mestinya.
24. Telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama.
25. Telah mampu melaksanakan bimbingan keagamaan dalam keluarga.
26. Telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
27. Belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan.
28. Belum mampu berakhlaqul karimah.
29. Belum mampu berinfaq, berwaqaf, amal jariah, menabung, dan sebagainya.
30. Keluarga sakinah III
31. Keluarga yang dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah.
32. Telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan.
33. Keimanan dan ketaqwaan yang baik.
34. Sosial psikologis yang baik.
35. Pengembangan keluarga yang baik.
36. Belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
37. Keluarga sakinah III plus
38. Keluarga yang dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah.
39. Telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara sempurna.
40. Keimanan dan ketaqwaan yang sempurna.
41. Akhlaqul karimah yang sempurna.
42. Pengembangan sosial psikologis yang sempurna.
43. Telah dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

1. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 518. [↑](#footnote-ref-2)
2. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 73. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), Jil. VII, h. 6513. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *al-Iqnaa’ fi Halli al-Haaz Abi Syajaa’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 400. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abu Zahrah, *Muhadharat fi Mashadir al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956), h. 37. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dengan penjelasan dan pelaksanaannya*, pasal 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 76. [↑](#footnote-ref-9)
9. Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, pasal 2. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Ma’ruf bi Ibn Arabi, *Ahkamul Qur’an*, (Beirut: Dar El-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), Juz III, h. 391. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, h. 390. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Ma’ruf bi Ibn Arabi, *Ahkamul Qur’an*, (Beirut: Dar El-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), Juz I, h. 408 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*, h. 405. [↑](#footnote-ref-14)
14. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 955. [↑](#footnote-ref-15)
15. Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqolani, *Fathul Bari*, (Beirut: Darut Tayyibah, tt), Jil. XI, h. 316-317. [↑](#footnote-ref-16)
16. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fiy, loc.cit. [↑](#footnote-ref-17)
17. Syaikh al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Yamani ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, (ttt: Darul Jabal, tt.), h. 973. [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. II, h. 484. [↑](#footnote-ref-19)
19. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. XI, h. 35. [↑](#footnote-ref-20)
20. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fiy, *loc*. *cit*. [↑](#footnote-ref-21)
21. Keluarga inti (*nukleon family*) atau keluarga *elementer* terdiri atas suami, isteri, dan anak-anak. Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit,* h. 536. [↑](#footnote-ref-22)
22. Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 231. [↑](#footnote-ref-23)
23. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. VII, h. 290. [↑](#footnote-ref-24)
24. Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 2-4. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, h. 14-15. [↑](#footnote-ref-26)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) [↑](#footnote-ref-27)
27. Depag, *op.cit.*, h. 23-55. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 147. [↑](#footnote-ref-29)
29. al-Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud,*(Beirut: Dar el-Kitab al-Ilmiyyah, 1997), Juz, II, h. 134. [↑](#footnote-ref-30)
30. Al-Alamah Abu Thoyyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Abadi, *Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud* , (Beirut: Dar el-Kitab al Ilmiyyah, tt), Juz III, h. 220. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
32. Joben, *Peranan Organisasi BP4 Dalam Pemberdayaan Catin Melalui Suscatin di Kota Padang*, (Tesis Magister Agama, Konsentrasi Dakwah pada Program pascasarjana IAIN Imam Bonjol, Padang, 2012) h. 39-40. [↑](#footnote-ref-33)
33. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009 tentang *Kursus Calon Pengantin*. [↑](#footnote-ref-34)
34. Kementerian Agama RI, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Direktur Advokasi dan KIE, 2008), h. 6. [↑](#footnote-ref-35)
35. Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, pasal 40 ayat c dan pasal 44. [↑](#footnote-ref-36)
36. Abi Ishak asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 231. [↑](#footnote-ref-37)
37. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *op. cit*., 181-182. [↑](#footnote-ref-38)